

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber yang benar-benar berasal dari dalam wilayah daerah itu sendiri tanpa alokasi dari pemerintahan pusat yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD dijadikan tolak ukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi daerah yang diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mendanai daerahnya tanpa bergantung kepada pemerintahan pusat. Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa PAD menduduki kedudukan yang utama dan esensial dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Setiap komponen dalam pembentukan PAD memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Komponen pembentuk PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, yaitu terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Dari berbagai macam sumber pendapatan yang mungkin dapat dipungut oleh daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah. Pemberian wewenang pemerintah kepada daerah mengenai pajak dan retribusi daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah memiliki wewenang dan hak untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak pusat yang baru dialihkan menjadi pajak daerah kota/kabupaten dengan masa peralihan mulai dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 melalui peraturan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pemungutan tersebut dikarenakan adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki

peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif.

Kota Depok merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2010 melalui Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selain mengelola besarnya PBB P2, pemerintah Kota Depok juga perlu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan target anggaran dan realisasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok dari tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pertumbuhan target anggaran dan realisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok dari tahun 2016-2020?

3. Bagaimana efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok dari tahun 2016-2020?
4. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan target anggaran dan realisasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok dari tahun 2016-2020
2. Untuk mengetahui pertumbuhan target anggaran dan realisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok dari tahun 2016-2020
3. Untuk mengetahui efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok dari tahun 2016-2020
4. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari tahun 2016-2020

Sedangkan dari penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat mengetahui lebih dalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

- b. Dapat mengetahui pertumbuhan target anggaran dan realisasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok
- c. Dapat mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok
- d. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menjalin hubungan yang baik dengan instansi pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Depok

2. Bagi Perusahaan/Institusi

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Depok untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut untuk kedepannya.

3. Bagi Pembaca

Sebagai referensi dan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan atau penulisan Tugas Akhir yang berkaitan dengan tema yang dibahas pada laporan Tugas Akhir ini.

1.4 Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang berlokasi di Kantor Pemerintahan Depok, Jl. Margonda Raya No. 54, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan cara

pengamatan dan mendapatkan data secara langsung yang berkaitan langsung dengan objek penelitian berupa target anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok serta struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

2. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Depok Khususnya di Bidang Pajak Daerah II yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Metode Studi Dokumentasi

Penulis mendapatkan informasi melalui beberapa referensi buku, jurnal, dan dokumen dari Badan Keuangan Daerah (BKD) seperti struktur organisasi beserta tugasnya dan data target dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Ruang Lingkup

Pada penulisan Tugas Akhir ini, penulis hanya berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membahas tentang data yang didapatkan dari BKD Kota Depok di bagian Pajak P2, yaitu berupa data target anggaran dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2020

1.6 Sistematika Penulisan

Sebelum membahas lebih lanjut, sistematika penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan yang akan dibahas. Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi teori-teori yang berhubung dengan judul penelitian yang dijabarkan dalam bentuk sub dan sub-sub bab sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dalam penyusunan Tugas Akhir, yaitu tinjauan umum perusahaan/organisasi, sejarah dan perkembangan perusahaan/organisasi, struktur dan tata kerja organisasi, kegiatan usaha/organisasi, dan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil rangkuman dari bab III. Pembahasan hasil penelitian pernyataan singkat, jelas, dan sistematis. Kesimpulan dibuat dalam bentuk point-point, yang berisi pernyataan positif dan negatif. Dan juga berisikan pendapat atau masukan, himbuan, dan saran yang bermanfaat. Uraian saran mengacu pada isi kesimpulan

yang berupa pernyataan negatif, sehingga perlu disarankan. Saran disusun dalam bentuk point-point.